

DOKUMEN
PENGUMUMAN

KATEGORI
JASA
LAYANAN

No: 61/D23/DPPP/02/2026
Tanggal: 24 Februari 2026

Katalog Elektronik Sektoral

Pengelola Katalog Elektronik

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| BAB 1 UMUM | 3 |
| 1.1 Ringkasan Kategori Produk | 3 |
| 1.2 Latar Belakang Kategori Produk | 3 |
| 1.3 Dasar Hukum | 5 |
| BAB 2 PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA DAN PROFIL KATEGORI PRODUK PADA KATALOG ELEKTRONIK | 7 |
| 2.1 Syarat Pelaku Usaha | 7 |
| 2.2 Kategori Produk dan Izin Bidang Usaha Terkait | 7 |
| 2.3 Profil Kategori | 8 |
| 2.4 Produk yang Dapat Ditawarkan | 8 |
| 2.5 Metode E-Purchasing | 8 |
| 2.6 Kurasi Penayangan Produk | 9 |
| 2.7 Harga Zonasi | 10 |
| 2.8 Pengaturan Desimal | 10 |
| BAB 3 INFORMASI ATRIBUT PADA KATEGORI PRODUK | 11 |
| BAB 4 PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT | 13 |
| 4.1 Sub Kategori: Jasa Pengiriman Khusus Perkeretaapian | 13 |
| BAB 5 PENJELASAN FITUR DAN INFORMASI LAINNYA | 17 |
| 5.1 Varian | 17 |
| 5.2 Harga Zonasi | 17 |
| 5.3 Layanan Tambahan | 17 |
| 5.4 Informasi Lainnya | 17 |
| LAMPIRAN | 19 |

BAB 1
UMUM

1.1 Ringkasan Kategori Produk

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | Nama Kategori Produk | : | Jasa Layanan |
| 2. | Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa | : | <input type="checkbox"/> Amanat Peraturan Perundang-undangan <input type="checkbox"/> Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik/Manajer Kategori Produk <input type="checkbox"/> Usulan dari Pelaku Usaha <input checked="" type="checkbox"/> Usulan untuk Pembuatan Kategori Produk pada Katalog Elektronik Sektoral dari Kementerian/Lembaga <input type="checkbox"/> Usulan/Kebutuhan terhadap Barang/Jasa tertentu dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah (K/L/PD) b. Instansi selain K/L/PD yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ● Badan Layanan Umum (BLU) ● Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ● Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) ● Pemerintah Desa c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) |
| 3. | Nama Instansi Pengelola Katalog Elektronik | : | Kementerian Perhubungan |

1.2 Latar Belakang Kategori Produk

Sehubungan dengan upaya meningkatkan ketersediaan kategori produk pada Katalog Elektronik serta berupaya dalam melakukan pengadaan barang/jasa untuk menyediakan & memfasilitasi user/konsumen untuk memenuhi kebutuhan Jasa Layanan, maka perlu dilakukannya proses pencantuman produk pada kategori Jasa

Layanan pada Katalog Elektronik. Sehingga hal ini dilakukan melalui mekanisme baru sebagaimana mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

Kementerian Perhubungan selaku kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi nasional, bertanggungjawab atas kelancaran antarmoda dan multimoda penyelenggaraan transportasi seluruh Indonesia. Selain bertanggung jawab atas kelancaran penyelenggaraan transportasi Nasional, ada pula kondisi dimana bertanggungjawab atas kelancaran penyelenggaraan hari raya Idul Fitri dan Natal, serta pergantian Tahun Baru. Penyelenggaraan hari raya Idul Fitri dan Natal, serta pergantian Tahun Baru selalu diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, baik untuk mudik maupun pergerakan masyarakat lainnya. Kegiatan ini telah menjadi bagian dari budaya nasional dan berdampak pada lonjakan kebutuhan transportasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan pendukung seperti cuti bersama, pengaturan angkutan terpadu, serta penyediaan layanan khusus. Dalam hal kegiatan pelaksanaan hari raya Lebaran tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas mudik ke kampung halaman dengan menggunakan moda transportasi umum dan pribadi. Berbagai cara dan moda transportasi digunakan untuk mudik lebaran bagi masyarakat perkotaan.

Melihat fenomena tersebut, Pemerintah mengakomodir perilaku masyarakat untuk mudik lebaran ini dengan mengambil kebijakan yang mendukung, antara lain cuti bersama dan mengatur angkutan lebaran terpadu. seperti program angkutan motor gratis dengan kereta api agar perjalanan masyarakat selama periode waktu tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Perhubungan memiliki program dan kegiatan tahunan untuk mengawal dan mengakomodir mudik pada hari raya idul fitri, natal dan tahun baru. Salah satu program nasional tahunan Kementerian Perhubungan adalah program mudik gratis, hal ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan kecelakaan, meningkatkan keselamatan pemudik, menyediakan alternatif mudik gratis/bersubsidi, menjamin konektivitas antar wilayah dan menjaga stabilitas layanan transportasi nasional.

Salah satu kegiatan Program mudik yaitu program angkutan motor gratis dengan kereta api di Indonesia dikenal sebagai Program MOTIS (Motor Gratis). Program ini merupakan layanan angkutan sepeda motor tanpa biaya yang diintegrasikan dengan perjalanan penumpang menggunakan kereta api. Sehubungan kegiatan program mudik tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh kementerian perhubungan setiap tahunnya, maka diperlukan upaya meningkatkan ketersediaan kategori produk Jasa Pengiriman Khusus Perkeretaapian pada Katalog Elektronik serta berupaya dalam melakukan pengadaan barang/jasa untuk menyediakan & memfasilitasi user/konsumen untuk memenuhi kebutuhan Jasa Layanan, maka perlu dilakukannya proses pencantuman produk pada kategori Jasa Layanan pada Katalog Elektronik. Sehingga hal ini dilakukan melalui mekanisme baru sebagaimana mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

Dengan dicantumkannya pengadaan barang/jasa di kategori Jasa Pengiriman Khusus Perkeretaapian pada Katalog Elektronik, para pelaku usaha Jasa Layanan diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan produk pada Katalog Elektronik. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, diharapkan kategori Jasa Pengiriman Khusus Perkeretaapian bisa memberikan banyak pilihan jasa untuk memenuhi kebutuhan user/konsumen maupun meningkatkan keterlibatan pelaku usaha yang tertarik dan memiliki kapasitas. Selain itu, keberadaan Katalog Elektronik untuk bisa memberikan kemudahan dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa.

1.3 Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 144), sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

BAB 2

PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA DAN PROFIL

KATEGORI PRODUK PADA KATALOG ELEKTRONIK

2.1 Syarat Pelaku Usaha

1. Menyetujui Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi Pengguna pada aplikasi Katalog Elektronik;
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai. KBLI ini akan disyaratkan pada Kategori Produk Tingkat III;
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
4. Memiliki Akta Pendirian beserta Akta Perubahannya (apabila terdapat perubahan) khusus Badan Usaha;
5. Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

2.2 Kategori Produk dan Izin Bidang Usaha Terkait

| Kategori Tingkat I | Kategori Tingkat II | Kategori Tingkat III | KBLI 2020 | | KBLI 2025 | |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------------------------|
| Jasa Layanan | Jasa Pengiriman Ekspedisi | Jasa Pengiriman Khusus Perkeretaapian | 52291 | Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) | 52311 | Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) |
| | | | 52292 | Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) | | |

Keterangan:

KBLI 2025 digunakan dalam hal sistem katalog elektronik sudah mengimplementasikan KBLI 2025.

2.3 Profil Kategori

| Kategori Tingkat I | Kategori Tingkat II | Kategori Tingkat III | Keterangan |
|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| Jasa Layanan | Jasa Pengiriman Ekspedisi | Jasa Pengiriman Khusus Perkeretaapian | Jasa Pengiriman Khusus Perkeretaapian adalah layanan pengangkutan barang tertentu menggunakan sarana dan prasarana kereta api, dengan karakteristik khusus, terbatas, atau memerlukan perlakuan khusus, baik dari sisi keselamatan, keamanan, maupun pengaturan operasional. |

2.4 Produk yang Dapat Ditawarkan

Produk yang dapat ditawarkan oleh Pelaku Usaha adalah Produk yang termasuk dalam Kategori Produk pada Tingkat I, II dan III yang ditetapkan dalam Pengumuman Kategori Produk ini.

2.5 Metode E-Purchasing

Merupakan metode *E-Purchasing* katalog yang diperkenankan untuk dilakukan pembelian oleh PP/PPK/Pejabat lainnya yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu:

- Negosiasi
- Mini Kompetisi

Produk yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengumuman ini dapat dilakukan pengadaan melalui *E-purchasing* Katalog Elektronik dengan ketentuan seluruh kategori produk dapat dilakukan *E-purchasing* melalui metode negosiasi atau mini kompetisi.

2.6 Kurasi Penayangan Produk

Penerapan Kurasi Penayangan Produk terhadap suatu Kategori Produk Tingkat III:

- Ya
- Tidak

A. Kriteria Kurasi Penayangan Produk Pada Atribut Informasi Pokok (Kurasi Wajib)

Keterangan Kategori Tingkat III: Seluruh Kategori

1. Kriteria Standar Nasional Indonesia (SNI)

Apabila produk yang akan ditayangkan diklaim memiliki SNI maka harus memiliki Data Sertifikasi SNI yang sesuai dengan produk tersebut.

2. Kriteria Merek

Apabila produk yang akan ditayangkan diklaim memiliki Merek maka harus memiliki Data Merek yang sesuai dengan Kelas Barang/Jasa produk tersebut.

Keterangan:

Kurasi pada Atribut Informasi Pokok sebagaimana yang disebutkan pada Bagian A tentang Kriteria Kurasi Penayangan Pada Atribut Informasi Pokok tidak menghalangi produk untuk dapat tayang pada Aplikasi Katalog Elektronik, namun data nilai TKDN, SNI dan/atau Merek tidak akan muncul sebelum disetujui oleh Kurator dan tidak ada keterangan sudah terkurasi.

B. Kriteria Kurasi Penayangan Produk Pada Atribut Informasi Utama (Kurasi Opsional)

1. Keterangan Kategori Tingkat III: Jasa Pengiriman Khusus Perkeretaapian

- a. Produk yang akan ditayangkan harus sesuai dengan kategori produk yang dicantumkan
- b. Pengecekan kewajiban PPN sesuai dengan nilai PPN pada masing-masing Kategori Tingkat III.
- c. Produk yang akan ditayangkan harus memiliki Surat Dukungan Kerjasama Dengan Penyelenggara Sarana PT. KAI (Persero)

Keterangan:

1. Kurasi pada atribut informasi utama diatas tidak menghalangi produk untuk dapat tayang pada katalog elektronik, namun terdapat keterangan “Produk masih dalam proses kurasi”. Keterangan tersebut akan hilang jika produk lulus kurasi pada atribut informasi utama diatas dan memiliki label verified produk. Namun produk akan turun tayang jika tidak lulus kurasi pada atribut informasi utama diatas.
2. PPK/PP dalam melakukan *E-Purchasing* wajib melakukan pengecekan produk telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Penyedia bertanggung jawab atas informasi Produk, spesifikasi teknis, gambar, lampiran serta informasi lain sesuai yang tercantum pada dokumen pengumuman.
4. Dikarenakan keterbatasan sistem, *knowledge produk* dan sumber daya maka dilakukan perubahan ketentuan kriteria kurasi pada atribut informasi utama pada dokumen pengumuman ini dengan pernyataan kebenaran sepihak dari Penyedia atas pengecekan beberapa persyaratan wajib:
 - a. Izin Penyelenggaraan Pos pada Kategori Tingkat III Jasa Pengiriman Khusus Perkeretaapian.

2.7 Harga Zonasi

Penerapan Harga Zonasi terhadap suatu Kategori Produk Tingkat III:

- Ya
 Tidak

2.8 Pengaturan Desimal

Penerapan desimal terhadap suatu Kategori Produk Tingkat III:

- Ya
 Tidak

Keterangan Kategori Tingkat III: Seluruh Kategori Tingkat III dari Kategori Tingkat II Jasa Pengiriman Ekspedisi

BAB 3
INFORMASI ATRIBUT PADA KATEGORI PRODUK

Informasi Atribut pada kategori produk terdapat 3 jenis Atribut, yaitu Informasi Pokok, Informasi Utama dan Informasi Lainnya.

| No | Kategori | Informasi Pokok | Informasi Utama | Informasi Lainnya |
|----|---------------------------------------|--|--|-------------------|
| 1 | Jasa Pengiriman Khusus Perkeretaapian | 1) Informasi Dasar Produk 2) KBKI 3) Informasi PDN 4) Informasi TKDN 5) SNI 6) Merek 7) Informasi Harga 8) Informasi Stok | 1) Durasi Pengiriman 2) Rincian Layanan Pengiriman 3) URL Pelacakan Pengiriman 4) Izin Penyelenggaraan Pos 5) Surat Dukungan Kerjasama Dengan Penyelenggara Sarana PT. KAI (Persero) 6) Cakupan Wilayah/Lintasan 7) Garansi Layanan 8) Struktur Harga 9) Komponen Biaya Personil 10) Komponen Biaya Ekspedisi/Pengiriman 11) Komponen Biaya Pengangkutan 12) Komponen Biaya Pengemasan 13) Komponen Biaya Penyimpanan/Pergudangan 14) Komponen Biaya Asuransi 15) Komponen Biaya | Informasi Lainnya |

| No | Kategori | Informasi Pokok | Informasi Utama | Informasi Lainnya |
|----|----------|-----------------|--|-------------------|
| | | | Pendataan Penerima Layanan 16) Komponen Biaya Lainnya (Apabila Ada) | |

BAB 4
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT

Petunjuk pengisian atribut dibuat untuk menjelaskan atribut yang melekat pada kategori maupun sub kategori yang sudah ditetapkan.

4.1 Sub Kategori: Jasa Pengiriman Khusus Perkeretaapian

| No | Atribut | Status Kewajiban Pengisian | Keterangan |
|----------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Atribut Informasi Pokok | | |
| 1.1 | Informasi Dasar Produk | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Informasi Dasar Produk Antara Lain Nama Produk dan Foto Produk |
| 1.2 | KBKI | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Kode KBKI |
| 1.3 | Informasi PDN | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Informasi PDN (Lokal/Impor) Jika Penyedia memilih PDN maka Negara Asal Pembuatan Produk akan terisi Indonesia Jika Penyedia memilih Impor maka Penyedia diwajibkan untuk mengisi Negara Asal Pembuatan Produk |
| 1.4 | Informasi TKDN | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Suatu Produk Memiliki Sertifikat TKDN (Dengan Memasukan Nomor Sertifikat TKDN) Atau Tidak Memiliki |
| 1.5 | SNI | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Suatu Produk Memiliki Sertifikat SNI (Dengan Memasukan Nomor Sertifikat SNI) Atau Tidak Memiliki |

| No | Atribut | Status Kewajiban Pengisian | Keterangan |
|----------|--------------------------------|----------------------------|--|
| 1.6 | Merek | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Suatu Produk Memiliki Merek (Dengan Memasukan Nomor Pendaftaran Merek) Atau Tidak Memiliki |
| 1.7 | Informasi Harga | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Informasi Harga Satuan dan Harga Grosir (Jika ada) |
| 1.8 | Informasi Stok | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Informasi Stok dan Satuan Barang a. Normal (Menggunakan Stok Produk) Tampilan stok normal digunakan apabila stok tersedia b. Pre Order Tampilan stok Pre-Order digunakan apabila stok inden |
| 2 | Atribut Informasi Utama | | |
| 2.1 | Durasi Pengiriman | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Durasi Pengiriman yang ditawarkan Contoh: 3-5 Hari |
| 2.2 | Rincian Layanan Pengiriman | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Rincian Layanan Pengiriman Secara Lengkap |
| 2.3 | URL Pelacakan Pengiriman | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang URL Pelacakan Pengiriman |
| 2.4 | Izin Penyelenggaraan Pos | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Izin Penyelenggaraan Pos Contoh: Memiliki/Tidak Memiliki dan File Upload |

| No | Atribut | Status Kewajiban Pengisian | Keterangan |
|------|--|----------------------------|--|
| 2.5 | Surat Dukungan Kerjasama Dengan Penyelenggara Sarana PT. KAI (Persero) | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Surat Dukungan Kerjasama Dengan Penyelenggara Sarana PT. KAI (Persero) Contoh: Memiliki/Tidak Memiliki dan File Upload |
| 2.6 | Cakupan Wilayah/Lintasan | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Cakupan Wilayah/Lintasan Contoh: Jakarta - Surabaya |
| 2.7 | Garansi Layanan | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Garansi Layanan Contoh: 1 Tahun |
| 2.8 | Struktur Harga | Tidak Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Struktur Harga dan File Upload |
| 2.9 | Komponen Biaya Personil | Wajib Diisi | Berisi Informasi Bahwa Harga Tayang Sudah Termasuk Biaya Personil Contoh: Ya / Tidak |
| 2.10 | Komponen Biaya Ekspedisi/Pengiriman | Wajib Diisi | Berisi Informasi Bahwa Harga Tayang Sudah Termasuk Biaya Ekspedisi/Pengiriman. Contoh: Ya / Tidak |
| 2.11 | Komponen Biaya Pengangkutan | Wajib Diisi | Berisi Informasi Bahwa Harga Tayang Sudah Termasuk Biaya Pengangkutan. Contoh: Ya / Tidak |
| 2.12 | Komponen Biaya Pengemasan | Wajib Diisi | Berisi Informasi Bahwa Harga Tayang Sudah Termasuk Biaya Pengemasan. Contoh: Ya / Tidak |

| No | Atribut | Status Kewajiban Pengisian | Keterangan |
|----------|---|----------------------------|---|
| 2.13 | Komponen Biaya Penyimpanan/Pergudangan | Wajib Diisi | Berisi Informasi Bahwa Harga Tayang Sudah Termasuk Biaya Penyimpanan/Pergudangan. Contoh: Ya / Tidak |
| 2.14 | Komponen Biaya Asuransi | Wajib Diisi | Berisi Informasi Bahwa Harga Tayang Sudah Termasuk Biaya Asuransi. Contoh: Ya / Tidak |
| 2.15 | Komponen Biaya Pendataan Penerima Layanan | Wajib Diisi | Berisi Informasi Bahwa Harga Tayang Sudah Termasuk Biaya Pendataan Penerima Layanan. Contoh: Ya / Tidak |
| 2.16 | Komponen Biaya Lainnya (Apabila ada) | Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Komponen Biaya Lainnya (Apabila Ada dan Diluar Dari Biaya Yang Disebutkan Pada Bab 5 Poin 5.4 Nomor 3) |
| 3 | Atribut Informasi Lainnya | | |
| 3.1 | Informasi Lainnya | Tidak Wajib Diisi | Berisi Informasi Tentang Informasi Tambahan Pada Produk Tersebut |

BAB 5

PENJELASAN FITUR DAN INFORMASI LAINNYA

Petunjuk penjelasan fitur dan informasi lainnya atas proses pendaftaran dan pencantuman produk pada katalog elektronik.

5.1 Varian

a. Tipe Varian

Masukan tipe varian berdasarkan kebutuhan (contoh: warna)

b. Pilihan Varian

Masukan pilihan varian berdasarkan kebutuhan (contoh: merah)

5.2 Harga Zonasi

Merupakan pemilihan untuk mengaktifkan fitur Harga Zonasi yang berlaku pada Kategori Tingkat III. Apabila Harga Zonasi diaktifkan maka harga tayang produk selain menggunakan zona harga Nasional juga akan menggunakan zona harga Provinsi ada atau/Kabupaten/Kota.

5.3 Layanan Tambahan

a. Jenis Produk

1. Fisik/Digital
2. Jasa
3. Asuransi

b. Jenis Layanan

Opsi untuk memilih satu atau lebih layanan pada jenis suatu produk

c. Pembelian Layanan

Opsi untuk membeli layanan untuk setiap pembelian produk atau dengan keseluruhan total pembelian produk (akumulasi)

5.4 Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.
2. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai

dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.

3. Harga Tayang merupakan harga satuan tertinggi yang sudah termasuk biaya:
 - a. Retribusi
 - b. Keuntungan
 - c. Pungutan lain yang sah
 - d. Biaya Bea dan Overhead
 - e. Pajak Pertambahan Nilai (Jika ada)
 - f. Pajak Daerah (Jika ada)
 - g. Pajak Lainnya yang Berlaku (Jika ada)(Ongkos Kirim akan dihitung terpisah melalui aplikasi Katalog Elektronik)
4. Terhadap harga tayang dilakukan pembelian (*E-Purchasing*) oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)/Pokja Pemilihan)) atau Pejabat lainnya yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen Pengumuman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai dasar pembuatan kategori Jasa Layanan dalam Katalog Elektronik sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengumuman Kategori Produk Jasa Layanan Nomor 328/D23/DPPKP/12/2025 tanggal 22 Desember 2025.

Pada saat Dokumen Pengumuman ini berlaku, pengelolaan kategori sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pengumuman ini dikelola oleh Kementerian Perhubungan.

Jakarta, 24 Februari 2026

Direktur Pasar Digital Pengadaan



Yulianto Prihhandoyo

NIP: 197107311998031005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : 3wmwpU
Nomor Tiket : OA202602240002